No:111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

PEKERJAAN RUANG KERJA STAF DIT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

TANGGAL: 20 Juni 2024



SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara Dan Transformasi Birokrasi Nomor: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 293/PL.02.03/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 antara

Nama : Nurpi, SE

NIP : 197108211998021001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V Berkedudukan di : Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng

Jakarta Pusat

Yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Har Izhar Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden Mas Inten II No. 80 Duren Sawit

Jakarta Timur

Akta Notaris : 02

Tanggal : 05 Februari 2021

Notaris : Octora Puspitasari, SH, M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Azam Putra Ampera Selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah



- Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Pekerjaan pendahuluan;
- 2. Pekerjaan Bongkaran;
- 3. Pekerjaan Plafond
- 4. Pekerjaan dinding partisi
- 5. Pekerjaan dinding kaca tempered
- 6. Pekerjaan pengecatan

- 7. Pekerjaan lantai homogeneus tile
- 8. Pekerjaan pintu jendela
- 9. Pekerjaan Pemasangan ducting
- 10. Pekerjaan elektrikal
- 11. Pekerjana telepon
- 12. Pekerjaan data

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 243.563.009,- *Dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah*) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke

Bank : Bank BNI Cabang Harmoni

rekening nomor :1222960438

atas nama Penyedia: CV. Azam Putra Ampera

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar,dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yanglebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasilnegosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (Enam puluh) hari kalender;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *3 (tiga) Bulan* kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama CV. Azam Putra Ampera

NIP. 19710821 199802 1 001

<u>Har Izhar</u> Direktur

: Ke 1

Nomor

: 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024

Tanggal

: 6 Agustus 2024

ADDENDUM KE-I SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-08-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

:

1. Nurpi

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak".

2. Har Izhar

Direktur CV. Azam Putra Ampera, yang bertindak untuk dan atas nama CV, Azam Putra Ampera, yang berkedudukan di Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA.**

PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

:

- Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V (PPK DM V) dengan CV. Azam Putra Ampera;
- 2. Surat Permohonan Addendum dari CV. Azam Putra Ampera untuk Pekerjaan Tambah Kurang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Adendum Ke I terhadap Surat Pesanan yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERUBAHAN KONTRAK

- Yang dimaksud dengan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PPK dan PENYEDIA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan PENYEDIA tanpa ada unsur paksaan;

SEMULA

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 243.563.009,- (Dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu Sembilan rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 243.563.009,- (Dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah) dengan rincian :

- a. Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 424.231.356 = Rp. 121.781.504 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) termasuk pajak.
- b. Pembayaran Termin 2 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar 50% x Rp. 424.231.356 = Rp. 121.781.504 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) termasuk pajak.

MENJADI

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas danHarga adalah sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

- a. Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 232.636.518 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.
- b. Pembayaran Termin 2 dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar 50% x Rp. 233.554.700 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.

LAIN-LAIN

- Dengan adanya Addendum ini, maka keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dalam Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Surat Pesanan ini;
- Segala ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Surat Perjanjian Nomor 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Addendum Surat Pesanan ini;
- Addendum ke I ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Adendum ke I, sebagaimana tercantum pada bagian awal Adendum ke I ini.
- Hal-hal lain yang telah diatur dalam Surat Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Adendum ke I ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian **Addendum ke I** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

Program Dukungan Manajemen V

Nurpi, SE

NIP. 197108211998021001

PIHAK KEDUA, CV. Azam Putra Ampera

> Har Izhar Direktur

: Ke 3

Nomor

: 111C/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024

Tanggal

: 27 Agustus 2024

ADDENDUM KE-3 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

TAMBAH KURANG PEKERJAAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nurpi

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak".

2. Har Izhar

Direktur CV. Azam Putra Ampera, yang bertindak untuk dan atas nama CV, Azam Putra Ampera, yang berkedudukan di Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addendum II nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V (PPK DM V) dengan CV. Azam Putra Ampera;
- 2. Surat Permohonan Addendum dari CV. Azam Putra Ampera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Adendum Ke 3 terhadap Surat Pesanan yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERUBAHAN KONTRAK

- Yang dimaksud dengan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PPK dan PENYEDIA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan PENYEDIA tanpa ada unsur paksaan;

SEMULA

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas danHarga adalah sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian:

- a. Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 232.636.518 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.
- Pembayaran Termin 2 dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar 50% x
 Rp. 233.554.700 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.

MENJADI

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 230.943.098,- (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 230.943.098,- (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- a. Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 232.636.518 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.
- b. Pembayaran Termin 2 dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar Rp. 230.943.098 Rp. 116.318.259 = Rp. 114.624.839 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.

LAIN-LAIN

- Dengan adanya Addendum ini, maka keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dalam Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addednum II nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- Segala ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Surat Perjanjian Nomor 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addendum II Nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- 3. Addendum ke 3 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Adendum ke 3, sebagaimana tercantum pada bagian awal Adendum ke 3 ini.
- 4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam **Surat Perjanjian dan addendum 1 dan II** yang tidak dilakukan perubahan dalam **Adendum ke 3** ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian **Addendum ke 3** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V

Nurpi, SE

NIP 197108211998021001

PIHAK KEDUA, CV. Azam Putra Ampera

0AD73ALX381285431

Har Izhar Direktur

| No | URAIAN PEKERJAAN | | ADI | DENDUM/CCO | |
|-----|--|--------|--------|------------|------------|
| | | VOL | SATUAN | HARGA | JMLH HARGA |
| 1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| 1 | Persiapan dan Perapihan (meliputi Pembersihan Area Kerja, ex. Pembongkaran) | 1,00 | ls | 363.000 | 363.000 |
| 2 | Shop Drawing dan As Built Drawing | 1,00 | ls | 550.000 | 550.000 |
| 3 | Dokumentasi 0%, 50% dan 100% | 3,00 | Set | 154.000 | 462.000 |
| 4 | Angkutan Material eks. Bongkaran ± 30 km | 1,00 | ls | 3.322.000 | 3.322.000 |
| H | STAF DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI | | | | |
| | PEKERJAAN INTERIOR | | | | |
| | Pek. Bongkaran | | | | |
| 1 | Pek. Bongkar Plafond eksisting | 119,03 | m2 | 16.500 | 1.963.995 |
| 2 | Pek. Bongkar dinding partisi/pintu eksisting | 0,00 | m2 | 16.500 | 0 |
| 3 | Pek. Kupas wallpaper+perapihan | 107,10 | m2 | 11.121 | 1.191.059 |
| 4 | Pek. Bongkar lantai | 119,03 | m2 | 16.500 | 1.963.995 |
| 5 | Pek. Bongkar plint lantai | 48,43 | m' | 16.500 | 799.095 |
| | Pek. Interior | | | | |
| 1 | Pek. Plafond akustik tile 60x120, berikut rangka dan suspensionrod | 119,03 | m2 | 320.705 | 38.173.516 |
| 2 | Pek. Lantai Homogeneus tile 60x60 Polished | 119,03 | m2 | 165.632 | 19.715.177 |
| 3 | Pek, Partisi kaca tempered tebal 12mm | 26,74 | m2 | 698.170 | 18.669.066 |
| 4 | Pek. Pintu kaca tempered t.12mm berikut aksesoris | 4,00 | unit | 3.975.064 | 15.900.256 |
| 5 | Pek, Cutting Stiker Sanblast | 22,89 | m2 | 80.905 | 1.851.915 |
| 6 | Pek. Rangka metal furing C75.75 SNI | 34,36 | m2 | 148.335 | 5.096.791 |
| 7 | Pek. Pasang dinding gypsum t. 9mm | 68,72 | m2 | 78.916 | 5.423.108 |
| 8 | Pek. Cat dinding interior baru | 174,39 | m2 | 27.665 | 4.824.499 |
| 9 | Pek. Plint kayu solid fin. cat | 73,45 | m' | 47.301 | 3.474.258 |
| 10 | Pek. Cat Duco kusen dan pintu Shaf | 1,76 | m2 | 966.900 | 1.701.744 |
| 11 | Pek. Perkuatan dudukan partisi kaca tempered | 14,91 | m1 | 72.270 | 1.077.546 |
| | Pek. Elektrikal | | | | |
| 1 | Pek. Bongkar instalasi+outlet (listrik, data, dan telepon) | 23,00 | titik | 15.840 | 364.320 |
| 2 | Pek. Bongkar instalasi ME plafond (lampu, heat detektor, Difuser, return, dll) | 41,00 | titik | 15.840 | 649,440 |
| 3 | Pek. Instalasi Grouping titik lampu (NYM 3x2,5 mm) | 10,00 | group | 462.902 | 4.629.020 |
| 4 | Pek. Lampu Downlight LED DN027B 14 Watt | 30,00 | bh | 349.690 | 10.490.700 |
| 5 | Pek. Pemasangan saklar Double | 6,00 | bh | 33.858 | 203.148 |
| 6 | Pek. Instalasi stop kontak (NYM 3x2,5 mm) | 30,00 | titik | 462.902 | 13.887.060 |
| 7 | Pek. Pemasangan stop kontak CP dinding 1 lubang | 14,00 | bh | 29.458 | 412.412 |
| 8 | Pek. Instalasi data baru | 19,00 | titik | 411.831 | 7.824.789 |
| 9 | Pek. Pemasangan outlet Data dinding | | bh | 243.958 | (|
| 10 | Pek. Instalasi Telepon | 6,00 | titik | 228.602 | 1.371.612 |
| 11 | Pek. Pemasangan outlet Telepon | 0,00 | bh | 67.958 | (|
| 12 | Pek. Pemasangan kembali Smoke Detector eksisting | 5,00 | bh | 33.000 | 165.000 |
| 13 | Pek. Pemasangan kembali Speaker | 4,00 | bh | 33.000 | 132.000 |
| 14 | Pek. Pemasangan Kembali Volume Control | 1,00 | bh | 33.000 | 33.000 |
| 15 | Pek. Pemasangan Kembali Return AC | | bh | 33.000 | (|
| а | Pek. Pasang return AC Baru | 6,00 | bh | 330.000 | 1.980.000 |
| 16 | Pek. Pipa Hydrant SCH 40 Uk. 1 Inch, Berikut aksesoris penyambungannya | 27,00 | bh | 113.206 | 3.056.563 |
| 17 | Pek. Penggantian Pipa Hydrant SCH 40 Uk. 1/2 Inch, Berikut aksesoris penyambungannya | 6,75 | m' | 74.844 | 505.197 |
| 18 | Pek. Penggantung Pipa | 19,00 | bh | 98.780 | 1.876.820 |
| 19 | Pek. Pengecatan Pipa Hydrant | 33,75 | bh | 206.987 | 6.985.81 |
| 20 | Pek. Penggantian Head Sprinklee 68° C Uk. 1/2 Inch, Type Pendent | 9,00 | bh | 179.850 | 1.618.650 |
| 21 | Pek. Penggantian Diffuser Grille + Sock 8" - 38 cm x 38 cm | 12,00 | bh | 383.625 | 4.603.500 |
| 22 | Pek. Penggantian Spigot Damper Ducting / Flexible Duct Uk. 8 Inch | 12,00 | bh | 212.075 | 2.544.900 |
| 23 | Pek. Flexible 8 Inch | 30,60 | m' | 238.799 | 7.307.24 |
| 23a | Pek, Flexible 8 Inch (Harga Timpang) | 9,40 | m1 | 150.800 | 1.417.520 |
| 24 | Bok Panel PVC isi 36 Lengkap Rel dan Busbar | 0,00 | unit | 809.908 | (|
| а | Pek Bok Panel PVC isi 10 MCB | 1,00 | unit | 600.050 | 600.050 |
| 25 | Pek. MCB 10A - 4,5 kA | 4,00 | bh | 183.733 | 734.93 |
| 26 | Pek. Pemasangan Kabel Listrik NYY 4 x 10 mm2 | | m' | 158.433 | |
| а | Pek. Pemasangan Kabel Tufur 4x6 mm | 45,00 | m' | 152.900 | 6.880.50 |
| 27 | Pek. MCCB 3 Phase 16 Ampere | 0,00 | unit | 474.683 | |
| 28 | Pek. MCCB 3 Phase 25 Ampere | 1,00 | bh | 677.083 | 677.08 |
| 29 | Pek MCB 1 Phase 16 A | 3,00 | bh | 194.183 | 582.549 |
| | Jumlah Total | | | | 208.056.84 |
| | PPN 11% | | | | 22.886.25 |

: Ke 3

Nomor

: 111C/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024

Tanggal

: 27 Agustus 2024

ADDENDUM KE-3 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

TAMBAH KURANG PEKERJAAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

:

1. Nurpi

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak".

2. Har Izhar

Direktur CV. Azam Putra Ampera, yang bertindak untuk dan atas nama CV, Azam Putra Ampera, yang berkedudukan di Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addendum II nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V (PPK DM V) dengan CV. Azam Putra Ampera;
- 2. Surat Permohonan Addendum dari CV. Azam Putra Ampera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Adendum Ke 3 terhadap Surat Pesanan yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERUBAHAN KONTRAK

- Yang dimaksud dengan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PPK dan PENYEDIA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan PENYEDIA tanpa ada unsur paksaan;

SEMULA

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas danHarga adalah sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 232.636.518,- (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

- a. Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 232.636.518 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.
- b. Pembayaran Termin 2 dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar 50% x Rp. 233.554.700 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.

MENJADI

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 230.943.098,- (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121;

70.2.d Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Termin

Nilai Kontrak Sebesar Rp. 230.943.098,- (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran Termin 1 dilakukan sebesar 50% setelah progress pekerjaan mencapai minimal 55 % sebesar 50% x Rp. 232.636.518 = Rp. 116.318.259 (Seratus enam belas juta tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.
- Pembayaran Termin 2 dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai minimal 100 % sebesar Rp. 230.943.098 - Rp. 116.318.259 = Rp. 114.624.839 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) termasuk pajak.

LAIN-LAIN

- Dengan adanya Addendum ini, maka keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dalam Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addednum II nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Surat Perianjian ini:
- Segala ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Surat Perjanjian Nomor 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Addendum II Nomor 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- 3. Addendum ke 3 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Adendum ke 3, sebagaimana tercantum pada bagian awal Adendum ke 3 ini.
- 4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Surat Perjanjian dan addendum 1 dan II yang tidak dilakukan perubahan dalam Adendum ke 3 ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ke 3 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

> PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V

ENAS . Nurpi, SE

NIP. 197108211998021001

PIHAK KEDUA, CV. Azam Putra Ampera

Har Izhar

Direktur

| No | URAIAN PEKERJAAN | | ADDENDUM/CCO | | 30550 500 000 000 000 000 000 000 000 00 |
|------|--|--------------|--------------|-----------|--|
| | | VOL | SATUAN | HARGA | JMLH HARGA |
| 1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| 20. | Persiapan dan Perapihan (meliputi Pembersihan Area Kerja, ex. Pembongkaran) | 1,00 | ls | 363.000 | 363.00 |
| 2 | Shop Drawing dan As Built Drawing | 1,00 | ls | 550.000 | 550.00 |
| 3 | Dokumentasi 0%, 50% dan 100% | 3,00 | Set | 154.000 | 462.00 |
| 4 | Angkutan Material eks. Bongkaran ± 30 km | 1,00 | ls | 3.322.000 | 3.322.00 |
| Н | STAF DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI | | | | |
| | PEKERJAAN INTERIOR | | | | |
| | Pek, Bongkaran | -01 | | | |
| | Pek. Bongkar Plafond eksisting | 119,03 | m2 | 16.500 | 1.963.99 |
| 2 | Pek. Bongkar dinding partisi/pintu eksisting | 0,00 | m2 | 16.500 | |
| 3 | Pek. Kupas wallpaper+perapihan | 107,10 | m2 | 11.121 | 1.191.05 |
| 4 | Pek. Bongkar lantai | 119,03 | m2 | 16.500 | 1.963.99 |
| 5 | Pek. Bongkar plint lantai | 48,43 | m' | 16.500 | 799.09 |
| 100 | Pek. Interior | DO MANAGONIO | | | West of Company Company |
| 1 | Pek. Plafond akustik tile 60x120, berikut rangka dan suspensionrod | 119,03 | m2 | 320.705 | 38.173.51 |
| 2 | Pek. Lantai Homogeneus tile 60x60 Polished | 119,03 | m2 | 165.632 | 19.715.17 |
| 3 | Pek. Partisi kaca tempered tebal 12mm | 26,74 | m2 | 698.170 | 18.669.06 |
| 4 | Pek. Pintu kaca tempered t.12mm berikut aksesoris | 4,00 | unit | 3.975.064 | 15.900.25 |
| 5 | Pek. Cutting Stiker Sanblast | 22,89 | m2 | 80.905 | 1.851.91 |
| 6 | Pek. Rangka metal furing C75.75 SNI | 34,36 | m2 | 148.335 | 5.096.79 |
| 7 | Pek. Pasang dinding gypsum t. 9mm | 68,72 | m2 | 78.916 | 5.423.10 |
| 8 | Pek. Cat dinding interior baru | 174,39 | m2 | 27.665 | 4.824.49 |
| 9 | Pek. Plint kayu solid fin. cat | 73,45 | m' | 47.301 | 3.474.25 |
| 10 | Pek. Cat Duco kusen dan pintu Shaf | 1,76 | m2 | 966.900 | 1.701.74 |
| 11 | Pek. Perkuatan dudukan partisi kaca tempered | 14,91 | m1 | 72.270 | 1.077.54 |
| | Pek. Elektrikal | | | | |
| 1 | Pek. Bongkar instalasi+outlet (listrik, data, dan telepon) | 23,00 | titik | 15.840 | 364.32 |
| 2 | Pek. Bongkar instalasi ME plafond (lampu, heat detektor, Difuser, return, dll) | 41,00 | titik | 15.840 | 649.44 |
| 3 | Pek. Instalasi Grouping titik lampu (NYM 3x2,5 mm) | 10,00 | group | 462.902 | 4.629.02 |
| 4 | Pek. Lampu Downlight LED DN027B 14 Watt | 30,00 | bh | 349.690 | 10.490.70 |
| 5 | Pek. Pemasangan saklar Double | 6,00 | bh | 33.858 | 203.14 |
| 6 | Pek. Instalasi stop kontak (NYM 3x2,5 mm) | 30,00 | titik | 462.902 | 13.887.06 |
| 7 | Pek. Pemasangan stop kontak CP dinding 1 lubang | 14,00 | bh | 29.458 | 412.41 |
| 8 | Pek. Instalasi data baru | 19,00 | titik | 411.831 | 7.824.78 |
| 9 | Pek. Pemasangan outlet Data dinding | | bh | 243.958 | |
| 10 | Pek. Instalasi Telepon | 6,00 | titik | 228.602 | 1.371.61 |
| 11 | Pek. Pemasangan outlet Telepon | 0,00 | bh | 67.958 | |
| 12 | Pek. Pemasangan kembali Smoke Detector eksisting | 5,00 | bh | 33.000 | 165.00 |
| 13 | Pek. Pemasangan kembali Speaker | 4,00 | bh | 33.000 | 132.00 |
| 14 | Pek. Pemasangan Kembali Volume Control | 1,00 | bh | 33.000 | 33.00 |
| 15 | Pek. Pemasangan Kembali Return AC | | bh | 33.000 | 9 |
| а | Pek. Pasang return AC Baru | 6,00 | bh | 330.000 | 1.980.00 |
| 16 | Pek. Pipa Hydrant SCH 40 Uk. 1 Inch, Berikut aksesoris penyambungannya | 27,00 | bh | 113.206 | 3.056.56 |
| 17 | Pek. Penggantian Pipa Hydrant SCH 40 Uk. 1/2 Inch, Berikut aksesoris penyambungannya | 6,75 | m' | 74.844 | 505.19 |
| 18 | Pek. Penggantung Pipa | 19,00 | bh | 98.780 | 1.876.82 |
| 19 | Pek. Pengecatan Pipa Hydrant | 33,75 | bh | 206.987 | 6.985.81 |
| 20 | Pek. Penggantian Head Sprinklee 68° C Uk. 1/2 Inch, Type Pendent | 9,00 | bh | 179.850 | 1.618.65 |
| 21 | Pek. Penggantian Diffuser Grille + Sock 8" - 38 cm x 38 cm | 12,00 | bh | 383.625 | 4.603.50 |
| 22 | Pek. Penggantian Spigot Damper Ducting / Flexible Duct Uk. 8 Inch | 12,00 | bh | 212.075 | 2.544.90 |
| 23 | Pek. Flexible 8 Inch | 30,60 | m' | 238.799 | 7.307.24 |
| 23a | Pek. Flexible 8 Inch (Harga Timpang) | 9,40 | m1 | 150.800 | 1.417.52 |
| 24 | Bok Panel PVC isi 36 Lengkap Rel dan Busbar | 0,00 | unit | 809.908 | |
| | Pek Bok Panel PVC isi 10 MCB | 1,00 | unit | 600.050 | 600.05 |
| 25 | Pek. MCB 10A - 4,5 kA | 4,00 | bh | 183.733 | 734.93 |
| 26 | Pek, Pemasangan Kabel Listrik NYY 4 x 10 mm2 | | m' | 158.433 | |
| | Pek. Pemasangan Kabel Tufur 4x6 mm | 45,00 | m' | 152.900 | 6.880.50 |
| 27 | Pek. MCCB 3 Phase 16 Ampere | 0,00 | unit | 474.683 | |
| 28 | Pek. MCCB 3 Phase 25 Ampere | 1,00 | bh | 677.083 | 677.08 |
| 1000 | Pek.MCB 1 Phase 16 A | 3,00 | bh | 194.183 | 582.54 |
| | Jumlah Total | 5,00 | | 2271200 | 208.056.84 |
| | PPN 11% | | | | 22.886.25 |
| | 1714 1170 | | | | 230.943.09 |



CV. AZAM PUTRA AMPERA

www.azamputeraampera.co.id

Nomor

: 185/SPPW/APA/VIII/2024

Perihal

: Permohonan Penambahan Waktu

Lampiran

٠ _

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V Kementerian PPN / Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2 Menteng Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit. Aparatur Negara dan Tranformasi Birokrasi dan berdasrakan Surat Perjanjian Nomor : 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 Tanggal 20 Juni 2024, dengan ini kami beritahukan kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) bahwa kami dari CV Azam Putra Ampera memohon untuk penambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Adapun permasalahan pada pelaksanaan dilapangan yaitu :

- 1. Dikarenakan pekerjaan instalasi pipa hydrat yang mengalami kebocoran secara terus menerus dan memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu dalam proses pekerjaan nya.
- 2. Kondisi dilapangan pekerjaan pipa hydrat terhalang ducting-ducting AC sentral sehingga pekerja mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaan.

Demikinalah surat permohonan penambahan waktu ini kami sampaikan dan memohon untuk diberikan penambahan waktu tersebut untuk kami menyelesaikan pekerjaan. atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapakan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 2024

CV AZAM PUTRA AMPERA

HAR IZHAR

Direktur

Mariska

Syar Riproses adderden

Control. (Iurpany - Crakhe

7 hari)

: Ke 2

Nomor

: 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024

Tanggal

: 16 Agustus 2024

ADDENDUM KE-2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU PEKERJAAN

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-08-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

:

1. Nurpi

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak".

2. Har Izhar :

Direktur CV. Azam Putra Ampera, yang bertindak untuk dan atas nama CV, Azam Putra Ampera, yang berkedudukan di Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA.**

PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V (PPK DM V) dengan CV. Azam Putra Ampera;
- 2. Surat Permohonan Perpanjangan waktu dari CV. Azam Putra Ampera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Adendum Ke 2 terhadap Surat Pesanan yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERUBAHAN KONTRAK

- Yang dimaksud dengan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PPK dan PENYEDIA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan PENYEDIA tanpa ada unsur paksaan;

Melakukan perubahan tentang MASA PELAKSANAAN sebagai berikut:

SEMULA

27.1 Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

70.4 Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).

MENJADI

27.1 Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak Tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024.

70.4 Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).

LAIN-LAIN

- Dengan adanya Addendum ini, maka keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dalam Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- Segala ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Surat Perjanjian Nomor 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- 3. Addendum ke 2 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Adendum ke 2, sebagaimana tercantum pada bagian awal Adendum ke 2 ini.
- 4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam **Surat Perjanjian dan addendum 1** yang tidak dilakukan perubahan dalam **Adendum ke 2** ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian **Addendum ke 2** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Program Dukungan Manajemen V

Nurpi, SE

ENAS .

197108211998021001

PIHAK KEDUA, CV. Azam Putra Ampera

TEMPEL 71FAJX470531271

Har Izhar Direktur

: Ke 2

Nomor

: 111B/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024

Tanggal

: 16 Agustus 2024

ADDENDUM KE-2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTORAT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU PEKERJAAN

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-08-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

:

1. Nurpi

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak".

2. Har Izhar

Direktur CV. Azam Putra Ampera, yang bertindak untuk dan atas nama CV, Azam Putra Ampera, yang berkedudukan di Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA.**

PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V (PPK DM V) dengan CV. Azam Putra Ampera;
- 2. Surat Permohonan Perpanjangan waktu dari CV. Azam Putra Ampera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Adendum Ke 2 terhadap Surat Pesanan yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERUBAHAN KONTRAK

- Yang dimaksud dengan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PPK dan PENYEDIA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan PENYEDIA tanpa ada unsur paksaan;

Melakukan perubahan tentang MASA PELAKSANAAN sebagai berikut:

SEMULA

27.1 Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

70.4 Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).

MENJADI

27.1 Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak Tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024.

70.4 Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).

LAIN-LAIN

- Dengan adanya Addendum ini, maka keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dalam Surat Perjanjian No: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- Segala ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Surat Perjanjian Nomor 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Addendum 1 nomor 111A/ADD/01.05-BAPPENAS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Addendum Surat Perjanjian ini;
- Addendum ke 2 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Adendum ke 2, sebagaimana tercantum pada bagian awal Adendum ke 2 ini.
- 4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam **Surat Perjanjian dan addendum 1** yang tidak dilakukan perubahan dalam **Adendum ke 2** ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian **Addendum ke 2** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Program Dukungan Manajemen V

E0086AJX13 DB 979

NIP. 1971082 1998021001

PIHAK KEDUA, CV. Azam Putra Ampera

> <u>Har Izhar</u> Direktur

PAKARTA